

KATEGORI

Pemerintah

SUB KATEGORI

Perencanaan

NAMA INDIKATOR

Konsistensi penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD (BAPPEDA)

TAHUN

2017

KONSEP

- **Konsistensi penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD** adalah kesesuaian antara penjabaran program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah** yang selanjutnya disingkat **RPJMD** adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
- **Rencana Kerja Pemerintah Daerah** yang selanjutnya disingkat **RKPD** adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.

RUJUKAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

RUMUS

-

WALI DATA

Sekretariat Daerah

UKURAN

-

UNIT

Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan

KEGUNAAN

Untuk mengetahui konsistensi penjabaran rencana pembangunan jangka menengah daerah ke dalam rencana pembangunan tahunan suatu daerah.

INTERPRETASI

Konsistensi penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD menunjukkan kesesuaian antara penjabaran program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

KETERANGAN

-

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Kabupaten

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

BAPPEDA

DOKUMEN

LPPD

